



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Jinus Adi Aslak Bin Wanto;
2. Tempat lahir : Selika II;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 7 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selika II Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Jinus Adi Aslak Bin Wanto ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020;

Anak Jinus Adi Aslak Bin Wanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H.
Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni
UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Ds. Gunung Sakti No.
69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pen.PH/2020/PN. Mna
tanggal 5 November 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua
Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Anak* yang bernama *JINUS ADI ASLAK bin WANTO* bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Manjatuhkan pidana terhadap *Anak* berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama *Anak* berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah *Anak* tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 Warna Silver dengan No. Imei: 867299045305828 dan 867299045305836.
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan dengan No.Ka/No.Sin : MH1KB111HK118438/KB11E1116880 dengan No.Pol. BD 22 86 CR.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic Warna Hijau List Kuning No.Pol. BD 2286 CRDipergunakan dalam perkara lain an. Harapa Gilang Saputra.
4. Menetapkan agar *Anak* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Anak* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan *Anak* masih mau sekolah dan permohonan dari Penasihat Hukum *Anak* yang mohon sekiranya *Anak* diberikan hukuman yang ringan-ringanya dikarenakan *Anak* masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, *Anak* menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon pula sekiranya bila dijatuhkan pidana penjara untuk di tempatkan di rumah tahanan negara di Manna dengan pertimbangan supaya orang tua *Anak* bila menjenguk nanti tidak jauh;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang bertetap dengan tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak yang bernama JINUS ADI ASLAK bin WANTO bersama-sama dengan saudara Harapa Gilang Saputra (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Kayu Kunit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak dan saudara Harapa Gilang Saputra melihat saksi Daiva Yusela Binti Zol Yusnovidia yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Septi Susilawati Binti Sopyan.S sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 Warna Silver dengan No. Imei: 867299045305828 dan 867299045305836, sehingga timbul nian Anak dan saudara Harapa Gilang Saputra untuk mengambil handphone milik saksi Septi Susilawati tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dan saudara Harapa Gilang Saputra meminjam Sepeda Motor Honda Sonic Warna Hijau List Kuning No.Pol. BD 2286 CR milik saksi Arroger Tri Mardiansyah Bin Kasirman. Selanjutnya Anak dengan membonceng saudara Harapa Gilang Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dengan membonceng saksi Septi Susilawati. Setelah sampai di Jalan Raya Kayu Kunit, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dengan membonceng saksi Septi Susilawati dari arah sebelah kiri sepeda motor, kemudian saudara Harapa Gilang Saputra

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merampas/mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara saksi Septi Susilawati dengan saudara Harapa Gilang Saputra yang mengakibatkan saksi Daiva Yusela dengan membonceng saksi Septi Susilawati terjatuh dari sepeda motor, dan Handphone Merk OPPO A7 Warna Silver dengan No. Imei: 867299045305828 dan 867299045305836 berhasil diambil oleh saudara Harapa Gilang Saputra, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor kearah Kabupaten Kaur;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara Harapa Gilang Saputra mengakibatkan saksi Septi Susilawati mengalami luka lecet dilengan tangan sebelah kanan, sedangkan saksi Daiva Yusela mengalami lecet dilengan tangan sebelah kiri dan luka lecet dilutut sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara Harapa Gilang Saputra tersebut, mengakibatkan saksi Septi Susilawati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat

(2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang bernama JINUS ADI ASLAK bin WANTO bersama-sama dengan saudara Harapa Gilang Saputra (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak dan saudara Harapa Gilang Saputra melihat saksi Daiva Yusela Binti Zol Yusnovidia yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Septi Susilawati Binti Sopyan.S sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 Warna Silver dengan No. Imei : 867299045305828 dan 867299045305836, sehingga timbul nian Anak dan saudara Harapa Gilang Saputra untuk mengambil handphone milik saksi Septi Susilawati tersebut;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dan saudara Harapa Gilang Saputra meminjam Sepeda Motor Honda Sonic Warna Hijau List Kuning No.Pol. BD 2286 CR milik saksi Arroger Tri Mardiansyah Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasirman. Selanjutnya Anak dengan membonceng saudara Harapa Gilang Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dengan membonceng saksi Septi Susilawati. Setelah sampai di Jalan Raya Kayu Kunit, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dengan membonceng saksi Septi Susilawati dari arah sebelah kiri sepeda motor, kemudian saudara Harapa Gilang Saputra langsung merampas/mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara saksi Septi Susilawati dengan saudara Harapa Gilang Saputra yang mengakibatkan saksi Daiva Yusela dengan membonceng saksi Septi Susilawati terjatuh dari sepeda motor, dan Handphone Merk OPPO A7 Warna Silver dengan No. Imei: 867299045305828 dan 867299045305836 berhasil diambil oleh saudara Harapa Gilang Saputra, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor kearah Kabupaten Kaur;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara Harapa Gilang Saputra mengakibatkan saksi Septi Susilawati mengalami luka lecet dilengan tangan sebelah kanan, sedangkan saksi Daiva Yusela mengalami lecet dilengan tangan sebelah kiri dan luka lecet dilutut sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara Harapa Gilang Saputra tersebut, mengakibatkan saksi Septi Susilawati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 227/I.B/X/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum sebelumnya, dengan pertimbangan:

- a. Bapak klien sanggup untuk mendidik dan mengurus klien kembali, mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari klien dan akan lebih baik lagi dalam mendidik klien;
- b. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum kedepannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agar klien Anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTI SUSILAWATI Binti SOPYAN S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena Handphone Oppo A7 warna Silver milik Saksi dicuri oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kayu Kunit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Daiva Yusela setelah mengambil buku di depan SMK 1, Saksi bersama Saksi Daiva Yusela hendak pulang ke Kayu Kunit dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melewati jembatan Air Manna tepatnya di Jalan Raya Kayu Kunit, Saksi Daiva Yusela mengatakan kepada Saksi seperti ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Daiva Yusela dari arah sebelah kiri, kemudian temannya yang dibonceng oleh Anak langsung mengambil handphone yang sedang di pegang oleh Saksi, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Saksi dengan temannya Anak, dan saat itu Anak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dengan Saksi Daiva Yusela yang mengakibatkan Saksi dan Saksi Daiva Yusela terjatuh dari sepeda motor, dan handphone merk Oppo A7 milik Saksi berhasil diambil oleh temannya Anak, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor ke arah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Daiva Yusela berusaha mengejar Anak, namun tidak terkejar;
- Bahwa saat itu Anak yang mengendarai motor, dengan membonceng satu orang temannya;
- Bahwa saat itu Anak menggunakan Sepeda Motor Honda Sonic warna hijau list kuning;
- Bahwa yang mengendarai saat itu ialah Saksi Daiva Yusela, sedangkan Saksi di bonceng;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Daiva Yusela menggunakan motor Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa pada saat itu keadaan di lokasi kejadian ramai;
- Bahwa pada saat itu, Saksi memegang handphone merk Oppo A7 warna silver dan diletakan didekat paha Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menendang motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Daiva Yusela ialah Anak;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami luka lecet di lengan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi, akibat perbuatan Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan karena Anak tidak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Daiva Yusela. Atas keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. DAIVA YUSELA Binti ZOL YUSNOVIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Septi Susilawati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Septi Susilawati setelah mengambil buku di depan SMK 1, Saksi bersama Saksi Septi Susilawati hendak pulang ke Kayu Kunyit dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melewati jembatan Air Manna tepatnya di Jalan Raya Kayu Kunyit, Saksi mengatakan kepada Saksi Septi Susilawati seperti ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Septi Susilawati dan Saksi dari arah sebelah kiri, kemudian temannya yang dibonceng oleh Anak langsung mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh Saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Saksi Septi Susilawati dengan temannya Anak, dan saat itu Anak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dengan Saksi Septi Susilawati yang mengakibatkan Saksi dan Saksi Septi Susilawati terjatuh dari sepeda motor, dan handphone merk Oppo A7 milik Saksi Septi Susilawati berhasil diambil oleh temannya Anak, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor ke arah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Septi Susilawati memegang handphone merk Oppo A7 warna silver dan diletakan didekat paha saksi Septi Susilawati;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan temannya, mengakibatkan Saksi mengalami lecet dilengan tangan sebelah kiri dan luka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dilutut sebelah kiri, sedangkan Saksi Septi Susilawati mengalami luka lecet dilengan tangan sebelah kanan;

- Bahwa saat itu Anak yang mengendarai motor, dengan membonceng satu orang temannya;
- Bahwa saat itu Anak menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hijau list kuning;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Septi Susilawati menggunakan motor Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa yang mengendarai saat itu ialah Saksi, sedangkan Saksi Septi Susilawati di bonceng;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Septi Susilawati berusaha mengejar Anak, namun tidak terkejar;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Septi Susilawati mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan karena Anak tidak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Septi Susilawati. Atas keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. ARROGER TRI MARDIANSYAH Bin KASIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak bersama dengan temannya yang bernama sdr. Gilang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di Jalan Raya Kayu Kunit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Anak bercerita bahwa Anak bersama dengan sdr. Gilang telah mengambil handphone dari 2 (dua) orang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor di Jalan Raya Kayu Kunit;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan terjatuh dari sepeda motor di Jalan Raya Kayu Kunit, namun Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) orang perempuan tersebut merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 15.00 wib, Saksi bersama dengan sdr. Tes Kurniawan, Anak, dan sdr. Gilang, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Saksi dengan sdr. Tes Kurniawan berboncengan menggunakan motor Honda Sonic warna

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau list kuning milik Saksi, sedangkan Anak bersama sdr. Gilang berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik sdr. Gilang, dari sirkuit Padang Panjang hendak pulang ke Padang Guci Kabupaten Kaur. Kemudian, di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Raya Kayu Kunyit, Anak dan sdr. Gilang mengatakan kepada Saksi "pinjam motor", setelah itu Saksi langsung berhenti dan sepakat untuk bergantian sepeda motor dan Saksi pada saat itu menjawab "saya pinjamkan, tetapi jangan kamu bawa untuk maling";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Gilang pernah melakukan pencurian, sehingga saat itu Saksi mengatakan supaya motor yang dipinjam oleh Anak dan sdr. Gilang jangan dibawa untuk maling;
- Bahwa pada saat itu Saksi membonceng sdr. Tes Kurniawan dengan menggunakan motor Honda beat milik sdr. Gilang, sedangkan Anak membonceng Sdr. Gilang dengan menggunakan motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi;
- Bahwa setelah bertukar motor tersebut, Anak dan sdr. Gilang meninggalkan Saksi dan sdr. Tes Kurniawan, sehingga pada saat itu motor yang dikendarai Saksi dan motor yang dikendarai Anak tidak melaju secara bersamaan;
- Bahwa motor Honda Sonic milik Saksi memang lebih kencang/lebih cepat daripada sepeda motor Honda Beat milik sdr. Gilang;
- Bahwa Saksi mengetahui, handphone tersebut telah di install ulang oleh Anak dan sdr. Gilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi handphone tersebut rencananya akan digunakan oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak dihadapkan dimuka persidangan ini karena Anak bersama sdr. Gilang Harpa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A7 warna silver;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di Jalan Raya Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa pada saat itu keadaan di lokasi kejadian ramai;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 15.00 wib, Anak bersama dengan Saksi Arroger, sdr. Tes Kurniawan, dan sdr. Gilang, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Anak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. Gilang berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik sdr. Gilang sedangkan Saksi Arroger dengan sdr. Tes Kurniawan berboncengan menggunakan motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger, dari sirkuit Padang Panjang hendak pulang ke Padang Guci Kabupaten Kaur. Kemudian, di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Raya Kayu Kunyit, Anak dan sdr. Gilang meminjam sepeda motor Saksi Arroger untuk tukar pakai;

- Bahwa pada saat di jembatan Air Manna Anak melihat Saksi Daiva Yusela yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Septi Susilawati sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver yang diletakkan di paha Saksi Septi Susilawati, sehingga timbul niat Anak untuk mengambil handphone milik saksi Septi Susilawati dengan mengajak sdr. Gilang;

- Bahwa saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan sdr. Gilang dibonceng di belakang;

- Bahwa ajakan tersebut disetujui oleh sdr. Gilang, dan setelah sampai di jembatan Air Manna, Anak mengajak Saksi Arroger untuk bertukar sepeda motor yakni Anak dengan membonceng sdr. Gilang menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger, sedangkan Saksi Arroger membonceng sdr. Tes Kurniawan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Gilang;

- Bahwa pada saat itu Anak dengan sdr. Gilang terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari jembatan Air Manna. Setelah sampai di Jalan Raya Kayu Kunyit, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari arah sebelah kiri sepeda motor, kemudian sdr. Gilang langsung merampas/mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh Saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Saksi Septi Susilawati dengan sdr. Gilang yang mengakibatkan Saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu, Anak melihat Saksi Septi Susilawati memegang handphone merk Oppo A7 warna silver dan diletakan didekat paha Saksi Septi Susilawati;

- Bahwa setelah handphone berhasil diambil oleh sdr. Gilang, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor ke arah Kabupaten Kaur;

- Bahwa Anak tidak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela;

- Bahwa sesampainya di Kaur, Anak menceritakan kepada Saksi Arroger, bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dari 2 (dua) orang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor di Jalan

Raya Kayu Kunyit;

- Bahwa Anak telah menginstall ulang handphone tersebut;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan di jual dan hasil penjualannya akan di bagi dua dengan sdr. Gilang;
- Bahwa Anak dan sdr. Gilang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Septi Susilawati dalam mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Anak, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat **WANTO Bin YANUARDI (Alm)** orang tua **JINUS ADI ASLAK Bin WANTO** yang menerangkan masih sanggup untuk mengurus Anak dan mohon kiranya Anak mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver dengan No. Imei : 8672990453058828 dan 867299045305836;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan dengan No.ka/No.sin : MH1KB1111HK118438/KB11E1116880 dengan No.Pol. BD 2286 CR;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hijau list kuning No.Pol. BD 2286 CR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan atau Saksi-Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Anak dan sdr. Gilang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver bertempat di Jalan Raya Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 15.00 wib, Anak bersama dengan Saksi Arroger, sdr. Tes Kurniawan, dan sdr. Gilang, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Anak bersama sdr. Gilang berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik sdr. Gilang sedangkan Saksi Arroger dengan sdr. Tes Kurniawan berboncengan menggunakan motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger, dari sirkuit Padang Panjang hendak pulang ke Padang Guci Kabupaten Kaur. Kemudian, di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Raya Kayu Kunyit, Anak dan sdr. Gilang meminjam sepeda motor Saksi Arroger untuk tukar pakai;
- Bahwa saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan sdr. Gilang dibonceng di belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger;
- Bahwa pada saat di jembatan Air Manna Anak melihat Saksi Daiva Yusela yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Septi Susilawati sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver yang diletakkan di paha Saksi Septi Susilawati;
- Bahwa pada saat itu Anak dengan sdr. Gilang terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari jembatan Air Manna. Setelah sampai di Jalan Raya Kayu Kunyit, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari arah sebelah kiri sepeda motor, kemudian sdr. Gilang langsung merampas/mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh Saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Saksi Septi Susilawati dengan sdr. Gilang, dan setelah handphone tersebut berhasil diambil oleh sdr. Gilang, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor ke arah Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat itu Anak menendang motor yang dikendarai oleh Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela, sehingga motor yang dikendarai oleh Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela terjatuh, sehingga Saksi Septi Susilawati mengalami luka lecet di lengan tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi Daiva Yusela mengalami lecet di lengan tangan sebelah kiri dan luka lecet dilutut sebelah kiri;
- Bahwa rencananya Anak akan menjual handphone tersebut yang mana Anak telah menginstall ulang handphone tersebut dan hasil penjualannya akan di bagi dua dengan sdr. Gilang;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Septi Susilawati, akibat perbuatan Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan sdr. Gilang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Septi Susilawati dalam mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak JINUS ADI ASLAK Bin WANTO diajukan dipersidangan sebagai Anak yang behadapan dengan hukum setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, dan dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JINUS ADI ASLAK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Selika II Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 7 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan Oktober tahun 2020;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedang mengenai perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik sipetindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Anak dan sdr. Gilang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver bertempat di Jalan Raya Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa awal mulanya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 15.00 wib, Anak bersama dengan Saksi Arroger, sdr. Tes Kurniawan, dan sdr. Gilang, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Anak bersama sdr. Gilang berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik sdr. Gilang sedangkan Saksi Arroger dengan sdr. Tes Kurniawan berboncengan menggunakan motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger, dari sirkuit Padang Panjang hendak pulang ke Padang Guci Kabupaten Kaur. Kemudian, di pertengahan jalan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kayu Kunit, Anak dan sdr. Gilang meminjam sepeda motor Saksi Arroger untuk tukar pakai;

Menimbang, bahwa saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan sdr. Gilang dibonceng di belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger. Pada saat di jembatan Air Manna Anak melihat Saksi Daiva Yusela yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Septi Susilawati sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver yang diletakkan di paha Saksi Septi Susilawati;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak dengan sdr. Gilang terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari jembatan Air Manna. Setelah sampai di Jalan Raya Kayu Kunit, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari arah sebelah kiri sepeda motor, kemudian sdr. Gilang langsung merampas/mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh Saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Saksi Septi Susilawati dengan sdr. Gilang, dan setelah handphone tersebut berhasil diambil oleh sdr. Gilang, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor ke arah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa handphone yang diambil oleh Anak bersama dengan sdr. Gilang adalah handphone merk Oppo A7 warna silver, rencananya Anak akan menjual handphone tersebut yang mana Anak telah menginstall ulang handphone tersebut dan hasil penjualannya akan di bagi dua dengan sdr. Gilang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan sdr. Gilang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Septi Susilawati dalam mengambil handphone tersebut;
Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Septi Susilawati mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Anak dan sdr. Gilang mengambil handphone tersebut dengan cara memepet terlebih dahulu motor yang dikendarai Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela dari sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara sdr. Gilang dan Saksi Septi Susilawati, Anak menendang motor yang dikendarai oleh Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela, sehingga Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela terjatuh, dan sdr. Gilang berhasil mengambil handphone yang di pegang Saksi Septi Susilawati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Septi Susilawati mengalami luka lecet di lengan tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi Daiva Yusela mengalami lecet di lengan tangan sebelah kiri dan luka lecet dilutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada saat Anak dan sdr. Gilang memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela dari sebelah kiri, dan terjadi tarik menarik antara sdr. Gilang dan Saksi Septi Susilawati, Anak menendang motor yang dikendarai oleh Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela, sehingga Saksi Septi Susilawati dan Saksi Daiva Yusela terjatuh, dan sdr. Gilang berhasil mengambil handphone yang di pegang Saksi Septi Susilawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. Gilang, yang mana pada saat itu Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hijau list kuning milik Saksi Arroger, sedangkan sdr. Gilang dibonceng di belakang;

Menimbang, bahwa Anak dengan sdr. Gilang terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari jembatan Air Manna. Setelah sampai di Jalan Raya Kayu Kunit, Anak langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daiva Yusela dan Saksi Septi Susilawati dari arah sebelah kiri sepeda motor, kemudian sdr. Gilang langsung merampas/mengambil Handphone yang sedang di pegang oleh Saksi Septi Susilawati, sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Saksi Septi Susilawati dengan sdr. Gilang, dan setelah handphone tersebut berhasil diambil oleh sdr. Gilang, kemudian Anak langsung memacu sepeda motor ke arah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak JINUS ADI ASLAK Bin WANTO, Nomor Register Litmas: 227/I.B/X/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum sebelumnya, dengan pertimbangan:

- a. Bapak klien sanggup untuk mendidik dan mengurus klien kembali, mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari klien dan akan lebih baik lagi dalam mendidik klien;
- b. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum kedepannya;
- c. Agar klien Anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Anak yang diucapkan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak masih mau sekolah dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang mohon sekiranya Anak diberikan hukuman yang sering-an-ringanya dikarenakan Anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon pula sekiranya bila dijatuhkan pidana penjara untuk di tempatkan di rumah tahanan negara di Manna dengan pertimbangan supaya orang tua Anak bila menjenguk nanti tidak jauh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula pendapat **WANTO Bin YANUARDI (AIm)** orang tua **JINUS ADI ASLAK Bin WANTO** yang menerangkan masih sanggup untuk mengurus Anak dan mohon kiranya Anak mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di dalam masyarakat tentunya dengan dukungan orang tua Anak sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan. Maka menurut Hakim meskipun Anak harus dijatuhi sanksi pidana namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berkonflik dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana sehingga dapat meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara, sehingga untuk memenuhi kehendak dari Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar terhadap Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Anak ditempatkan di LPKA, Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Anak sebagaimana tersebut di atas akan lebih terjamin jika Anak ditempatkan di LPKA sebagai lembaga yang memang fokus menangani Anak yang menjalani masa pidana, dibandingkan apabila Anak menjalani pidananya di Rutan atau Lapas dewasa di Manna yang justru dikhawatirkan dapat memberi pengaruh yang tidak baik bagi Anak apalagi mengingat Anak masih muda sehingga rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa penempatan Anak untuk menjalani masa pidana di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya disatukan dengan orang dewasa hanya dapat dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila tidak terdapat LPKA, namun apabila di suatu tingkat daerah atau provinsi telah terdapat LPKA maka Anak harus ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa Manna dan Kota Bengkulu masih berada dalam satu provinsi dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan selama beberapa jam perjalanan, sehingga menurut Hakim masih memungkinkan bagi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua untuk dapat menjenguk Anak jika Anak ditempatkan di LPKA di Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan mengutamakan asas *social-moral justice* dan Anak masih dalam kategori usia anak-anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver dengan No. Imei : 8672990453058828 dan 867299045305836, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan dengan No.ka/No.sin : MH1KB1111HK118438/KB11E1116880 dengan No.Pol. BD 2286 CR dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hijau list kuning No.Pol. BD 2286 CR, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Saksi Septi Susilawati dan Saksi

Daiva Yusela mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak JINUS ADI ASLAK Bin WANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kota Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver dengan No. Imei : 8672990453058828 dan 867299045305836;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan dengan No.ka/No.sin : MH1KB1111HK118438/KB11E1116880 dengan No.Pol. BD 2286 CR;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hijau list kuning No.Pol. BD 2286 CR;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22